

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37, Pasal 48, Pasal 57 avat (4), dan Pasal 61 avat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu;

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;

 Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

10. Kepala Desa antar waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa karena Kepala Desa berhenti dari jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun;

 Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta

kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;

12. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana dan teknis dan unsur kewilayahan;

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

 Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

 Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, jujur dan adil;

16. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan;

17. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh BPD melalui musyawarah desa secara khusus yaitu mulai

dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

18. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

19. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka

mengawasi dan mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

 Panitia pemilihan Kepala Desa di desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;

 Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

 Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi

persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;

 Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar

Pemilih Sementara;

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa; 27. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;

28. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan;

29. Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari segi administratif untuk menentukan Calon Kepala Desa;

30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara;

32. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS;

33. Evoting adalah cara pemberian suara dan penghitungan suara melalui peralatan

pemilihan suara secara elektronik;

34. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik;

- 35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
- 36. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
- 37. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara atau pemungutan suara secara elektronik voting.
- 38. Pemungutan suara secara elektronik atau elektronik voting yang selanjutnya disingkat dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.

39. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilih dengan mencoblos salah satu foto calon dalam surat suara atau menggunakan peralatan

pemungutan suara secara elektronik menyeluruh.

40. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

41. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi.

- 42. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 43. Tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

44. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di

pengadilan.

45. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

46. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Pemilihan Kepala Desa;

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa;

c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan

d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan adil dan demokratis.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

a. Pemilihan Kepala Desa secara serentak ; dan

b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 7

 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam 1 (satu) gelombang pada tanggal, bulan dan tahun yang sama menggunakan cara manual atau elektronik (e-voting)

(2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, yang pada setiap gelombang dilakukan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama.

(3) Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. Pengelompokan waktu berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;

Kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. Kesediaan PNS dilingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 9

(1) Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun:

(2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah desa.

BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

(1) Sekretaris Daerah dibantu bagian yang menangani Pemerintahan Desa mengkoordinasikan rencana pemilihan Kepala Desa

(2) Koordinasi perencanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;

a. Penyiapan data Desa-Desa yang mengalami kekosongan Jabatan Kepala Desa.

Rencana anggaran biaya yang bersumber dari APBD.

c. Persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.

d. Jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

e. Pembentukan Panitia Kabupaten;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan Camat dalam rangka persiapan awal dan fasilitasi pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan pemilihan Kepala Desa;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas panitia pemilihan Kabupaten;dan

h. Sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penetapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

 Bupati menetapkan Desa-Desa yang proses pemilihan Kepala Desanya akan dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.

(2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 12

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dianggarkan dalam ABPD Kabupaten berdasarkan prinsip efektivitas efisiensi anggaran serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan bagi Desa-Desa yang

akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak.

(3) Pengalokasian Anggaran dan Desa penerima anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputuan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan jadwal

Pasal 13

 Bupati menetapkan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (satu) kali atau bergelombang.

(2) Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak 1 (satu) kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan tahapan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan. (3) Jadwal pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pedoman operasional pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

Perubahan Jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan dengan izin Bupati.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 15

 Pembentukan panitia pemilihan Kepala desa dilakukan di tingkat Kabupaten, ditingkat Kecamatan dan tingkat Desa.

(2) Panitia di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Tim Fasilitasi Kecamatan.

Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

- Pembentukan dan susunan keanggotaan panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara:
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan
 - f. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (evoting)
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;dan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditugaskan kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan langsung oleh Panitia Pemilihan tanpa menunggu Surat Tugas dari Panitia Pemilihan kabupaten.

(6) Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara secara elektronik (evoting), Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan guna membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil dan/atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau yang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai

berikut:

a. memberikan pelatihan kepada Tim Teknis Lapangan dan/atau Panitia Pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-Voting;

b. melakukan instalasi peralatan e-Voting sesuai dengan aplikasi program yang

akan dipergunakan dalam pemungutan suara;

c. menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik (e-voting) dan DPT

elektronik ke peralatan elektronik:

d. mengunggah/memasukkan foto Calon Kepala Desa sesuai dengan nomor urut masing-masing calon pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;

e. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi

gangguan peralatan e-voting untuk pemilihan Kepala Desa;

f. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta pengiriman hasil;

g. melaksanakan penyimpanan semua dokumen elektronik hasil pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik dan dokumen lain yang berkaitan

dengan Pemilihan Kepala Desa;

h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Desa; dan

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

(8) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi oleh PNS dan/atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi infromasi dan/atau yang menguasai IT mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan peralatan e-voting pada setiap TPS untuk digunakan dalam

pemungutan suara:

b. memastikan bahwa peralatan e-voting siap digunakan pada saat pemungutan

c. melakukan pengosongan data pada peralatan e-voting untuk keperluan pemungutan suara secara elektronik;

d. mengoperasikan penghitungan suara dengan aplikasi yang tersedia pada

komputer sesuai ketentuan:

- e. melakukan penyimpanan hasil pemungutan dan penghitungan suara secara
- f. mengamankan peralatan e-voting setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk; dan

g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam

pemilihan Kepala Desa.

(9) Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan Kepala Desa berakhir.

Pasal 17

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dibentuk Sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibawah tanggung jawab bagian yang menangani Pemerintahan Desa yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh bagian

yang menangani Pemerintahan Desa, yang bertugas :

a. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa:

b.menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia

Pemilihan Kabupaten;

c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan

d.menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 18

- Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat dibantu oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (3) Susunan Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan dan Unsur pejabat struktural dan/atau staf kecamatan.

(4) Tugas Tim Fasilitasi Kecamatan sebagai berikut :

a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa;

b. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

c. mengevaluasi proses pemilihan, pencalonan dan pengangkatan Kepala Desa;

d. menghadiri pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- e. menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- f. memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati apabila Panitia Pemilihan dan BPD tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa;

g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala Desa kepada

Bupati.

(5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 19

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;b. pencalonan;

c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan

d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 20

- Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi laporan pelaksanaan akhir masa jabatan selama 1 (satu) periode masa jabatannya.
- (5) Laporan akihir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (6) Persiapan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a, diselenggarakan oleh BPD mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat guna membahas tentang persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan agenda:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - b.perumusan tugas dan wewenang BPD dalam pemilihan Kepala Desa.

- (1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah BPD
- (2) BPD bertugas:
 - a. membentuk Panitia Pemilihan:
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
 - d. menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa serta ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan berjumlah ganjil paling banyak 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga), lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa dengan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota:
 - d. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. anggota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

(5) Dalam hal BPD dan/atau Panitia Pemilihan tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat diambil alih Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 22

 Panitia Pemilihan dilantik dan diambil sumpah oleh BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dalam rapat BPD.

(2) Pemerintah Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kantor

Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.

(3) Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(4) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur yang sama.

- (5) Penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (7) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun;
 - c. Melanggar tugas dan kewajiban; atau
 - d. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan

- Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai tugas ;
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k, menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - m. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - n. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- (2) Rincian Tugas Panitia Pemilihan sebagai berikut :
 - a. Ketua:
 - Sebagai Koordinator Panitia;
 - 2. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas Panitia;

- Memimpin jalannya rapat; dan
- 4. Membagi tugas-tugas kepanitiaan.
- b. Wakil Ketua:
 - 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- c. Sekretaris:
 - Melaksanakan administrasi kesekretariatan;
 - Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- d. Bendahara:
 - 1. Mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 - 2. Menyusun laporan keuangan; dan
 - 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- e. Tugas anggota diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. bersikap dan bertindak jujur, adil, tidak diskriminatif, netral/tidak memihak dan obyektif;
 - c. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dan Camat;
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya; dan
 - e. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu tugas Panitia Pemilihan dapat dibentuk KPPS dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan, berjumlah gasal atau ganjil minimal 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang mempertimbangkan jumlah pemilih dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Minimal 1 (satu) orang anggota;
- (2) TPS dengan jumlah pemilih kurang dari atau sama dengan ≤ 300 (tiga ratus) pemilih dengan KPPS beranggotakan 3 (tiga) orang, sedangkan TPS dengan jumlah pemilih lebih dari > 301 (tiga ratus satu) pemilih dengan KPPS beranggotakan 5 (lima) orang.
- (3) KPPS mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dan menempelkan DPS, DPTambahan dan DPT:
 - b. membantu persiapan dan pelaksanaan dalam pemungutan dan perhitungan suara di TPS; membantu dalam penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.

Paragraf 3 Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan

Pasal 25

(1) Legalitas Administrasi Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.

(2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format A Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 26

- Anggaran biaya pemilihan bersumber dari : a. APBD Kabupaten; dan b. APBDesa.
- (2) Penyusunan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran, tidak mewah, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Desa dan BPD mengadakan pembahasan bersama atas rencana anggaran biaya pemilihan yang disepakati bersama dan ditetapkan dalam

APBDesa.

Pasal 27

- (1) Biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, digunakan untuk :
 - a. Pengadaan surat suara bagi Pemilihan Kepala Desa secara manual;
 - b. Pengadaan kotak suara dan alat perlengkapan lainnya;

c. Honorarium Panitia Pemilihan; dan

d. Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Anggaran biaya pemilihan yang bersumber dari APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk biaya penunjang kegiatan yang belum dibiayai dari dana APBD Kabupaten.

(3) Rencana penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dibuat oleh panitia pemilihan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan diajukan untuk dimintakan pengesahan kepada Kepala Desa.

Pasal 28

 Panitia pemilihan wajib menggunakan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

(2) Panitia Pemilihan dilarang menggunakan anggaran biaya pemilihan kepala desa selain yang bersumber dari APBD dan APBDesa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

(3) Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan anggaran yang telah digunakan.

Paragraf 5 Pemilih

Pasal 29

Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
 Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

 a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari dinas terkait dan/atau Kartu Keluarga.

(3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Paragraf 6 Pendaftaran Pemilih

Pasal 30

 Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah terakhir di Desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai penyusunan DPS.

(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
- c. telah meninggal dunia;
- d. pindah domisili ke Desa lain; atau
- e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 31

 Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun DPS.

(2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak selesainya pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).

(3) DPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang selanjutnya

dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

(4) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Format B Lampiran Peraturan Bupati ini.

- DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun;atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(5) Apabila usulan perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 33

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan;
 - a. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Penduduk dari Instansi terkait; atau
 - b. Surat Nikah atau Akta Perkawinan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan wilayah pemilihan yang memuat kolom :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nama lengkap;
 - c. NIK;
 - d. Tempat dan tanggal lahir/umur;
 - e. Jenis kelamin:
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat; dan
 - h. Keterangan.
- (5) Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan yang salinannya dilaporkan secara tertulis kepada BPD.
- (6) Format Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format C Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

 Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 35

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT yang dituangkan dalam Berita Acara dalam rapat pleno Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format D Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada BPD, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format E Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat. (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan.

(3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal diumumkannya DPT.

Pasal 37

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), tidak dapat diubah, kecuali terjadi:
 - a. pemilih meninggal dunia;
 - b. pemilih pindah domisili ke desa lain; atau
 - c. pemilih dicabut hak pilihnya.
- (2) Apabila terdapat kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pemilihan membubuhkan catatan pada kolom keterangan "meninggal dunia/pindah/dicabut hak pilihnya" dan digunakan untuk mengurangi jumlah rekapitulasi pemilih dalam DPT.

Pasal 38

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, digunakan untuk :

- a. keperluan pemungutan suara di TPS; atau
- bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan Paragraf 1 Umum

Pasal 39

Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2 Persyaratan

- Yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang wajib memenuhi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :
 - Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 4. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa; dan
 - 7. Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa diketahui oleh Camat.

 surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas bila terpilih menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai;

 surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat

diatas kertas bermaterai;

 surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;

11. naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;

b. surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 c. surat izin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian

lepas bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas;

d. pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6.

e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang;

f. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijasah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

g. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang

dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

h. Surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat

keterangan catatan kepolisian;

i. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan

tidak sedang dicabut hak pilihnya;

 k. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;

Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;

m. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar.

n. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan melampirkan

Surat Keputusan pengangkatan dari pejabat yang berwenang;

o. Bentuk format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 Format F, angka 2 Format G, angka 3 Format H, angka 4 Format I, angka 5 Format J, angka 6 Format K, angka 7 Format L, angka 8 Format M, angka 9 Format N, angka 10 Format O dan angka 11 Format P tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 41

 Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa mengajukan izin cuti kepada Camat. (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis oleh Camat dan berlaku sejak ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan saat penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan

sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 42

(1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali mengajukan permohonan cuti

kepada Camat.

(2) Camat wajib memberikan cuti atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku sejak sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan surat tugas dari

Camat.

(4) Dalam hal Sekretaris Desa juga mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, berhalangan tetap, diberhentikan sementara atau diberhentikan maka salah satu perangkat desa yang dipandang mampu ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Pasal 43

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus

menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan.

(3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama menjalani cuti dilaksanakan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

(1) Anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 4

PNS/Anggota TNI/POLRI/yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa

Pasal 45

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus

mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan

penghasilan lainnya yang sah.

(4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Pasal 46

(1) Pegawai BUMN/BUMD/BUMDes Swasta dan Tenaga Harian Lepas yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan atau instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian

lepas.

Paragraf 6 Penjaringan

Pasal 47

(1) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara menyebarluaskan secara lisan dan/atau tertulis melalui forum-forum warga masyarakat dan/atau ditempelkan di Kantor/Balai Desa, serta tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.

(3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam

jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 48

(1) Setiap Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat lamaran yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditentukan.

(2) Surat lamaran dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

dibuat rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari:

a. 1 rangkap untuk Panitia Pemilihan;

b. 1 rangkap untuk Camat yang dikirimkan oleh Panitia Pemilihan.

c. 1 rangkap untuk BPD.

(3) Panitia Pemilihan menerima surat lamaran dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dengan memberikan tanda terima.

(4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penjaringan Bakal Calon

Kepala Desa.

Pasal 49

(1) Panitia pemilihan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat.

(2) Pengumuman hasil penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pembuatan Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Format Q lampiran Peraturan

Bupati ini.

(3) Selama proses pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sebagai bahan masukan dalam proses penyaringan.

Paragraf 7 Penyaringan

Pasal 50

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari dengan rincian sebagai berikut.

a. Panitia Pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dalam waktu 3

(tiga) hari;

b. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak berkas dikembalikan; dan

c. Dalam hal terdapat keragu-raguan atau masukan tentang kebenaran persyaratan bakal calon, maka panitia pemilihan melakukan klarifikasi kepada Bakal Calon Kepala Desa dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dalam waktu 5 (lima) hari.

d. Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi dibuat

dalam 2 (dua) rangkap dan diumumkan kepada masyarakat.

e. Format Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Format R Lampiran Peraturan Bupati ini.

f. Panitia menetapkan dan mengumumkan serta undian nomer urut Calon Kepala Desa termasuk persiapannya dalam waktu 5 (lima) hari.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Panitia Pemilihan mengenai hasil penelitian kelengkapan persyaratan administratif dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan

ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Masyarakat dapat memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara tertulis yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. warga desa setempat;

b. berdomisili di desa setempat;

c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

d. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan

e. melampirkan foto copy KTP.

(6) Masukan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak dapat diterima.

(7) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak proses penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 51

Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 52

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan membuat laporan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Tim Fasilitasi Kecamatan dengan tembusan ketua BPD.

(3) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati.

(4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

(5) Berdasarkan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan usulan tertulis dari Camat sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan atas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama yang terdiri atas :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/PNS/Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);
 - memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri/Tenaga Harian Lepas dengan skor nilai 20 (dua puluh);
 - tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan skor nilai 0 (nol).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. SMP/sederajad : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/sederajad : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
 - d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);

e. Pascasarjana (Strata 2/3): 40 (empat puluh).

(5) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun

dengan skor nilai 10 (sepuluh);

 b. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);

c. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

Pasal 54

(1) Dari hasil penilaian ketiga variabel utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Panitia Pemilihan menetapkan hasil penilaian dan urutan perolehan nilai semua Bakal Calon Kepala Desa mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah, serta diumumkan dengan cara menempelkan daftar hasil penilaian pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa setelah penilaian selesai dilaksanakan.

(2) Berdasarkan hasil penilaian dan urutan perolehan nilai terbanyak masing- masing Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan paling banyak 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada urutan kesatu

sampai urutan kelima.

Pasal 55

 Dalam hal terjadi Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan mengadakan ujian tertulis.

(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai terendah sama di antara Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar

perolehan nilai tertinggi.

(3) Bakal Calon Kepala Desa yang termasuk dalam daftar 5 (lima) besar perolehan nilai tertinggi yang tidak mengikuti ujian tertulis ditambah Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi pada ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan kesatu sampai kelima ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 56

(1) Untuk melaksanakan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, panitia pemilihan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi difasilitasi oleh tim fasilitas kecamatan.

(2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai dari APBDes.

(3) Penyelenggaraan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara serentak dalam satu waktu dan disatu tempat yang ditetapkan dan difasilitasi oleh panitia pemilihan kabupaten.

- (1) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dengan materi meliputi :
 - a. Pancasila:
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Peraturan tentang Desa;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. Pengetahuan Umum, Sosial dan Kemasyarakatan.

(2) Materi soal test tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah 100 (seratus) soal dengan waktu untuk mengerjakan selama 120 (seratus dua puluh) menit.

(3) Nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan

jumlah jawaban benar dan nilai tertinggi sebanyak 100 (seratus).

(4) Hasil nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diumumkan oleh Panitia Pemilihan setelah pelaksanaan ujian tertulis selesai dan dilakukan penilaian sesuai perolehan nilai masing-masing Bakal Calon Kepala Desa.

(5) Format Hasil penilaian ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Format Y Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 58

 Penetapan calon kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh

para calon.

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Format S lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (6) Apabila setelah ditetapkan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun hanya satu calon Kepala Desa.
- (7) Apabila setelah surat suara dicetak terdapat calon Kepala Desa mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka foto calon Kepala Desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh Panitia Pemilihan.

(8) Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tidak dapat

diganti dan dinyatakan gugur.

Pasal 59

Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), kepada BPD, Tim Fasilitas Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

> Paragraf 9 Kampanye

Pasal 60

 Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan masa tenang, yang diatur oleh Panitia Pemilihan.

(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 61

(1) Dalam melaksanakan kampanye, Calon Kepala Desa membuat visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun jika terpilih sebagai Kepala Desa. (2) Visi, misi dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan Calon Kepala Desa dalam bentuk naskah tertulis kepada Panitia Pemilihan dan akan menjadi dokumen milik Desa.

Pasal 62

(1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat merupakan harapan yang ingin diwujudkan oleh Calon Kepala Desa dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa jika terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berisi program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 63

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;

d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Panitia Pemilihan mengatur dan menetapkan tata tertib, bentuk dan jadwal kampanye.

Pasal 64

(1) Pelaksanaan Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia:

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain:
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;

- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan:
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;dan

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta lainnya.

- (2) Dalam kegiatan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Pimpinan atau anggota BPD;
 - d. Panitia Pemilihan; dan
 - e. Penduduk Desa lain.

(3) pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:

a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan

walaupun belum terjadi gangguan;

b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 10 Masa Tenang

Pasal 65

(1) Masa tenang ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari

pemungutan suara.

(2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dan semua alat peraga kampanye dilepas dan dibersihkan oleh para Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan.

(3) Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye dalam masa tenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.

(4) Bentuk sanksi dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Paragraf 1 Pengumuman Pemungutan Suara

Pasal 66

(1) Bupati menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan

Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara pengumuman langsung melalui forum pertemuan warga, media yang biasa dimanfaatkan oleh warga dan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang strategis dan mudah diketahui masyarakat di wilayah Desa yang bersangkutan.

(4) Format Berita Acara Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format T Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Surat Pemberitahuan

Pasal 67

 Surat Pemberitahuan sebagai undangan untuk menggunakan hak pilih ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, alamat pemilih sesuai DPT, wilayah pemilihan, tempat dan waktu

pemungutan suara dilaksanakan.

(3) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. menghitung jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan kepada

penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT;

 b. menghitung jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara; dan c. membuat Berita Acara tentang jumlah surat pemberitahuan sebelum disampaikan, jumlah surat pemberitahuan yang telah disampaikan dan jumlah sisa surat pemberitahuan.

d. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum

dalam Format U Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Bagi penduduk Desa yang berhak memilih sesuai dengan DPT yang belum menerima surat pemberitahuan pada saat penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(5) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tercantum dalam Format V Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Saksi

Pasal 68

(1) Setiap Calon Kepala Desa menugaskan seorang saksi pada pemungutan suara dan penghitungan surat suara.

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.

(3) Calon Kepala Desa menyampaikan data identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4) Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

terdaftar dalam DPT.

(5) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para saksi menempatkan diri di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 69

(1) Saksi Calon Kepala Desa harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukan surat mandat sesuai data yang dikirim oleh Calon Kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) menit sebelum rapat pemungutan suara dibuka.

(2) Panitia Pemilihan mengumpulkan para saksi untuk diberikan penjelasan tentang tugas, hak dan kewajiban para saksi selama pelaksanaan

pemungutan suara dan penghitungan suara.

(3) Tugas saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

b. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;

c. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;

d. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan

e. menandatangani berita acara penghitungan suara.

- (4) Hak saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan

b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat

suara pada saat penghitungan suara.

- (5) Kewajiban saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;

- b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
- c. mentaati tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 70

Saksi Calon Kepala Desa yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 4 Alat Kelengkapan

- Sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyiapkan alat kelengkapan pemilihan secara manual dan pemilihan secara elektronik (E-Voting)
- (2) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara manual antara lain :
 - a. kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
 - b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua Calon Kepala Desa;
 - c. DPT masing-masing wilayah pemilihan;
 - d. peralatan pencoblosan surat suara berupa paku dan bantalan;
 - c. stempel Panitia Pemilihan;
 - f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - g. papan penghitungan suara;
 - h.blangko Berita Acara Pemungutan Suara;
 - i. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
 - j. lembar perhitungan suara;
 - k. tempat duduk untuk para Calon dan pendamping;
 - tempat duduk para saksi;
 - m. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - n.sound system;
 - o spidol, besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - p. bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
 - q. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - r. jam dinding/penunjuk waktu;
 - s. alat dokumentasi;
 - t. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - u.genset /diesel;
 - v. foto berwarna semua Calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS;
 - w. denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkan dipintu masuk; dan
 - x. lain-lain sesuaikebutuhan.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara E-Voting antara lain :
 - a. Kotak suara Audit yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
 - b. bilik suara yang di dalamnya dipasang foto, nomor urut, dan nama semua Calon Kepala Desa;
 - c. DPT masing-masing wilayah pemilihan;
 - d. peralatan pemungutan suara secara elektronik;
 - e. stempel Panitia Pemilihan;
 - f. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;

g. blangko Berita Acara Pemungutan Suara;

- h. blangko Berita Acara Perhitungan Hasil Perolehan Suara;
- i, tempat duduk untuk para Calon dan pendamping;

j. tempat duduk para saksi;

k. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;

1. sound system;

- m. spidol, besar dan kecil, karet gelang, kantong plastik/dus;
 n. bantalan berkawat untuk menumpuk surat undangan;
 - o. tenda sesuai dengan kebutuhan;

p. jam dinding/penunjuk waktu;

q. alat dokumentasi;

r. lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;

s. genset / diesel;

- t. foto berwarna semua Calon ukuran 20 R dipasang di lokasi TPS;
- u.denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkan dipintu masuk; dan

v. lain-lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 5 Surat Suara

Pasal 72

 Surat suara adalah surat suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan sebagai sarana utama bagi pemilih dalam memberikan suara.

(2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat foto, nama

dan nomor urut para Calon Kepala Desa.

(3) Foto Calon Kepala Desa yang dimuat dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto berwarna Calon Kepala Desa dengan ukuran 4 cm x 6 cm.

(4) Bentuk, bahan dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Format W Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

 Panitia Pemilihan menyediakan surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

(2) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah penetapan dan pengundian

nomor urut calon Kepala Desa selesai dilaksanakan.

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dicetak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 6 Kotak suara

Pasal 74

(1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, ditentukan sebagai berikut :

a. harus menjamin keamanan dan kerahasiaan surat suara;

 b. lubang kotak suara harus memudahkan pemilih dalam memasukkan surat suara;

 dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada benda tajam yang dapat menyebabkan kerusakan surat suara; dan

d. selama pemungutan suara berlangsung kotak suara dalam keadaan terkunci dan disegel.

(2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan sesuai dengan pengelompokan bilik suara menurut Wilayah Pemilihan dengan diberi tanda Wilayah Pemilihan.

(3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan

dengan jumlah pemilih pada setiap Wilayah Pemilihan.

Paragraf 7 Bilik Suara

Pasal 75

 Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b harus menjamin kerahasiaan pemilih dalam mencoblos surat suara.

- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan menurut Wilayah Pemilihan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pemilih pada setiap Wilayah Pemilihan.
- (3) Dalam bilik suara disediakan perlengkapan yang terdiri dari:

a. Pemungutan suara secara manual

- Meja;

- Alas coblos (bantal);dan

Alat coblos (paku yang diikat dengan tali).

b. E-Voting

- Meja dan peralatan secara elektronik

Paragraf 8 TPS

Pasal 76

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di TPS.

(2) Jumlah pemilih di setiap TPS ditentukan Panitia Pemilihan.

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat atau disabilitas serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(4) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(5) Panitia Pemilihan menetapkan I (satu) atau lebih lokasi TPS dan

dibagi menjadi beberapa kelompok wilayah pemilihan.

(6) Kelompok wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sekurang kurangnya 3 (tiga) kelompok wilayah pemilihan.

(7) Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses pemungutan

suara berlangsung.

Paragraf 9 Pemungutan Suara

- Pemungutan suara bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih berhak memberikan 1 (satu) suara, yang pada saat memberikan suaranya harus hadir dan tidak dapat diwakilkan, dan wajib menyerahkan surat pemberitahuan untuk ditukar dengan surat suara.
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dalam wilayah Desa pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan.

(1) Pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, semua Calon Kepala Desa harus hadir di TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh istri/suami/keluarga lainnya sampai dengan selesainya pemungutan suara.

(2) Calon Kepala Desa yang tidak dapat hadir di TPS pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan izin tertulis dari

Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal calon Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tanpa izin tertulis Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemungutan suara tetap dilaksanakan dan perolehan suara Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan tidak sah.

Pasal 79

 Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

(2) Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para saksi Calon Kepala Desa hadir di TPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum

pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Selambat-lambatnya pukul 07.30 WIB Ketua Panitia Pemilihan membuka Rapat Pemungutan Suara dan menyampaikan penjelasan kepada pemilih yang sudah hadir di TPS perihal:

a. nama-nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;

b. surat suara dan tata cara pencoblosan;

c. alur pencoblosan;

d. keabsahan surat suara;

(4) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(5) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri

oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.

(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

(7) Penelitian alat kelengkapan khusus bagi desa yang pemungutan suara dilakukan

secara elektronik(E-Voting) meliputi:

a. Sebelum melaksanakan pemberian suara dengan menggunakan peralatan suara secara elektronik, Paniti Pemilihan/Ketua KPPS bersama para calon atau saksi dan tenaga teknis memeriksa peralatan e-voting:

b. Tenaga teknis membuka aplikasi c-voting disetiap bilik untuk mengosongkan data disaksikan Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan para calon atau saksi yang selanjutnya diperlihatkan hasil print out guna diumumkan kepada para yang

hadir;

c. Hasil print out pengosongan data sebagaimana dimaksud pada huruf b ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan/Ketua KPPS dan para calon atau saksi Kepala Desa. Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu foto Calon Kepala Desa dalam gambar kotak segi empat pada surat suara yang diberikan oleh petugas TPS.

(2) Surat suara yang diberikan oleh petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi

stempel/cap Panitia Pemilihan.

Pasal 81

 Selama pemungutan suara berlangsung, Panitia Pemilihan harus menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya pemungutan suara.

(2) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan segera menutup rapat pemungutan suara dan bersama para Calon Kepala Desa dan saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.

(3) Berita Acara Pemungutan Suara yang tidak ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau saksi tidak mempengaruhi keabsahan

pemungutan suara.

(4) Format Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 82

 Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyediakan tempat di TPS berdasarkan Wilayah Pemilihan sesuai DPT.

(2) Panitia Pemilihan menempatkan petugas TPS untuk melayani pemilih yang telah hadir di TPS sesuai urutan kehadiran dengan mengatur dan mengelompokkan pemilih sesuai alamat domisili berdasarkan Wilayah Pemilihan masing-masing.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara dalam TPS dilaksanakan dengan cara

manual dan elektronik (e-voting).

(4) Mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

dengan cara manual :

- a. Setelah menerima kartu suara, Pemilih meneliti kartu suara tersebut, dan apabila kartu suara cacat atau rusak, maka Pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan/KPPS.
- Seorang pemilih hanya dibenarkan memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- c. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- d. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain dan pemilih yang sakit, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

e. Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang

bersangkutan.

f. Pemilih yang hadir diberikan selembar kartu suara oleh panitia pemilihan,

melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.

g. Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti kartu suara dan apabila kartu suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak.

h. Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan mencoblos kartu suara

yang memuat nomor, nama dan foto calon yang berhak dipilih.

 Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

j. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang berhak

menggunakan hak pilihnya.

- k. Pemilih yang keliru mencoblos kartu suara, dapat meminta kartu suara baru setelah menyerahkan kartu suara yang keliru kepada panitia pemilihan. Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan lipatan semula.
- m. Setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- n. Setelah pemungutan suara selesai, selanjutnya Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, dan/atau saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.
- o. Pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan, penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara dilakukan oleh perwakilan Panitia Pemilihan dan Saksi, sebagaimana tercantum dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.
- p. Kotak suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan dikumpulkan ke Tempat Pemungutan Suara Induk.
- q. Setelah pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.
- (5) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik e-voting, sebagai berikut:
 - a. pemilih datang ke lokasi TPS;
 - b. pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menunjukkan dan menyerahkan surat undangan;
 - petugas pemungutan suara meneliti surat undangan dan mencocokan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemilih sah belum menggunakan hak memilih;
 - d. apabila pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik, maka Petugas pemungutan suara meneliti Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemilih dengan bantuan alat verifikator Kartu Tanda Penduduk untuk memastikan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dibawa adalah sah dan miliknya;
 - e. petugas pemungutan suara memberi tanda pada undangan dan nama pemilih dalam DPT yang baru hadir sebagai keterangan pemilih telah hadir menggunakan hak memilih;
 - f. pemilih membawa surat undangan yang telah diberi tanda sah/cocok untuk ditukar dengan smart card ke meja/petugas pemungutan suara;
 - g. pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan apabila keadaan harus antri;
 - h. petugas pemungutan suara memberikan smart card kepada Pemilih untuk digunakan sebagai alat untuk menampilkan kartu suara elektronik;
 - pemilih menuju ke bilik suara dengan membawa smart card;
 - j. pemilih memasukan smart card ke card reader atau dapat dibantu petugas bilik suara;
 - k. setelah smart card dimasukkan ke card reader akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
 - setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, pemilih menyentuh satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
 - m. setelah tanda gambar calon disentuh, maka pada layar monitor muncullembar konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tanda √warna hijau dalam kotak dan tulisan "TIDAK" dan tanda "X" warna merah dalam kotak, untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;

n. jika pilihan sudah benar, Pemilih menyentuh tepat pada tulisan "YA" dan tanda ✓ warna hijau dalam kotak dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK" dan tanda "X" warna merah dalam kotak;

o. jika Pemilih menyentuh tulisan "YA" dan tanda 🗸 warna hijau dalam kotak, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak

memilih:

p. jika pemilih menyentuh tulisan "TIDAK" dan tanda "X" warna merah dalam kotak, maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;

q. pemilih yang telah menggunakan hak memilih keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan menyerahkan smart card kepada petugas

pemungutan suara untuk digenerik ulang;

r. pemilih memasukkan lembar struk ke dalam kotak suara atau audit yang telah disediakan Panitia Pemilihan;

s. pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan;

t. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan Panitia Pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak memilih;

u. Dalam hal tidak muncul tanda gambar calon pada layar monitor, berarti data dalam smart card telah digunakan sebelumnya atau belum digenerik;

v. Apabila smart card belum digenerik sebagaimana dimaksud pada huruf u, maka pemilih dapat meminta ganti smart card hanya untuk satu kali;

(6) Dalam hal peralatan e-voting tidak cukup waktu untuk menampung pemilih

maka waktu pemungutan suara diperpanjang.

(7) Dalam hal peralatan e-voting mengalami kerusakan pada saat pemungutan suara diselenggarakan maka peralatan e-voting diganti dengan menggunakan peralatan e-voting lain pada hari pemungutan suara dan jumlah yang telah menggunakan hak pilihya tetap diperhitungkan dengan membaca data pada memori hardisk peralatan e-voting atau membaca struk pada kotak suara/audit ditambah jumlah suara pada rekapitulasi penghitungan suara pada peralatan evoting pengganti.

(8) Dalam hal peralatan e-voting tidak dapat diganti maka pemungutan suara

dilanjutkanpaling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

(9) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan smart card yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Paragraf 10 Pemilih Disabilitas

Pasal 83

(1) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya di TPS dapat minta bantuan kepada Panitia Pemilihan dalam memberikan suaranya.

(2) Untuk membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas TPS dapat membantu untuk memberikan suara sesuai permintaan

pemilih dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa.

(3) Petugas yang ditunjuk dan para saksi yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih vang bersangkutan.

Pasal 84

(1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan mengumumkan:

a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup pada pukul 14.00 WIB;

b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya

(2) Panitia Pemilihan menutup pemungutan suara pada pukul 14.00, dengan ketentuan pemilih yang sudah hadir di dalam TPS untuk memberikan suaranya yang masih dalam antrian menunggu giliran mencoblos tetap diberikan kesempatan sampai dengan antrian pemilih terakhir memberikan suaranya.

(3) Pada saat rapat penutupan pemungutan suara, Panitia Pemilihan

menghitung dan mengumumkan:

a. jumlah pemilih sesuai DPT;

 b. jumlah pemilih yang hadir dan mencoblos surat suara sesuai jumlah surat pemberitahuan yang diterima kembali oleh petugas TPS;

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena

cacat/rusak atau salah coblos;

d. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai.

Pasal 85

- Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan para Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
- (2) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi sahnya pemungutan suara, dan pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

(3) Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan dan 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan

Kabupaten.

Paragraf 11 Penghitungan Suara Secara Manual

Pasal 86

 Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara Calon Kepala Desa.

(2) Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain :

 a. mengatur tata letak tempat dan petugas penghitungan suara agar dapat mudah dilihat para saksi dan warga masyarakat;

b. menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan; dan

c. menyiapkan berita acara penghitungan suara.

(3) Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat penghitungan suara dengan terlebih dulu melaksanakan :

a. mengumpulkan semua kotak suara di meja yang disediakan dan menunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup, terkunci dan disegel dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa,

para Saksi, dan warga masyarakat yang hadir di TPS;

b. membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja, menghitung dan mencatat jumlah surat suara ada di dalam kotak suara dan menata surat suara agar lebih mudah dilihat dan ditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan suara;

c. memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi, dan warga masyarakat setiap kotak yang telah dituangkan dan diambil surat

suaranya telah dalam keadaan kosong;

(4) Penghitungan suara dilaksanakan secara berurutan per TPS.

- Sebelum mulai penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan menjelaskan tentang keabsahan atau sah/tidaknya surat suara kepada para Saksi.
- (2) Surat suara dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;dan

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

 d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon..

Pasal 88

- Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(5) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

(6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 89

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan dengan cara :

 a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;

b. dalam hal terjadi keragu-raguan dalam menentukan atau terdapat keberatan salah seorang saksi atas sah/tidaknya surat suara, Ketua Panitia Pemilihan dapat meminta pendapat saksi lainnya dan memutuskan sah/tidaknya surat suara tersebut berdasarkan hasil musyawarah atau voting antara Ketua Panitia dan para saksi;

c. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara

terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik; dan

d. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan dengan Format sebagaimana tercantum dalam Format W Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 90

(1) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan hanya dilakukan kali/tidak ada penghitungan ulang.

(2) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memudahkan para Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

(3) Setelah penghitungan suara semua Wilayah Pemilihan selesai, Panitia Pemilihan menghitung dan membuat rekapitulasi perolehan suara masing- masing Calon Kepala Desa dan surat suara yang tidak sah.

(4) Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Format sebagaimana tercantum dalam Format BB Lampiran Peraturan Bupati ini.

(5) Apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara sah pada papan penghitungan dengan jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara sah pada papan penghitungan.

(6) Jika pada saat penghitungan suara terdapat kekacauan yang dapat mengganggu proses penghitungan suara maka pelaksanaannya dapat dihentikan sementara waktu oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan para saksi.

(7) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan, pelaksanaan penghitungan suara dilanjutkan kembali.

(8) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, Pemilihan menyerahkan penyelesaiannya kepada BPD Panitia dikoordinasikan dengan Tim Fasilitasi Kecamatan

Pasal 91

(1) Setelah selesai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Panitia Pemilihan segera membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Per TPS Pemilihan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

ketua, para Calon Kepala Desa dan para Saksi.

(3) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi sahnya penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan dinyatakan sah.

(4) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 3, untuk Panitia Pemilihan sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunya digunakan untuk usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.

(5) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Format X Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan perolehan suara masingmasing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.

(2) Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dan Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari.

(5) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan kepada BPD berupa kotak suara yang berisi surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan yang pada bagian luar ditempel label/ segel.

Pasal 93

 Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh jumlah suara sah hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

(2) Dalam hal jumlah calon kepala desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan wilayah pemilihan yang lebih

banyak yang diraih oleh masing-masing calon kepala desa.

(3) Dalam hal penentuan calon terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka calon Kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak.

(4) Calon Kepala Desa yang memperoleh keunggulan wilayah pemilihan yang lebih banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau memperoleh suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Paragraf 12 Penghitungan Suara secara e-Voting

Pasal 94

Mekanisme penghitungan suaradengan menggunakan alat pemungutan suara secara elektronik e-voting, sebagai berikut :

- a. Setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan mempersilahkan tim teknis lapangan menutup aplikasi dan menampilkan perolehan suara masing-masing calon;
- b. Untuk melihat perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara menampilkan hasil pemungutan suara pada alat e-voting di setiap bilik;
- c. Untuk melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan oleh tim teknis lapangan dan disaksikan oleh panitia pemilihan, para calon/saksi, BPD, Tim/Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Indragiri Hulu;
- d. Setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c , tim teknis lapangan mencetak/print out hasil perolehan suara dari masing-masing bilik suara;
- e. Hasil cetakan/print out perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan bersama para calon/saksi.
- f. Setelah hasil cetakan/print out perolehan suara ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf e, panitia pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah perolehan suara masing-masing calon;
- g. Setelah melakukan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f, panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon;

h. Setelah pengumuman hasil perolehan suara masing-masing calon sebagaimana dimaksud padahuruf g, panitia pemilihan menyusun Berita Acara yang dihasilkan dari peralatan pemungutan suara secara elektronik dan dilanjutkan dengan menandatangani Berita Acara;

i. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditandatangani oleh Panitia

Pemilihan dan Calon/saksi:

j. Dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf i ada calon/saksi tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara dinyatakan sah:

k. Dalam hal terdapat keberatan dari calon terhadap hasil penghitungan suara dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka panitia pemilihan dapat menghitung hasil pemungutan suara secara manual dengan cara membuka kotak audit dan menghitung struk/hasil cetak alate-voting;

Keberatan calon sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan paling lambat

3 (tiga) hari setelah penghitungan suara;

m. Penghitungan suara secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf k, disaksikan oleh para calon/saksi, BPD, tim pengawas kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu;

n. Dalam hal hasil penghitungan secara manual sebagaimana dimaksud pada huruf k terdapat perbedaan dengan hasil cetak alat e-Voting, maka hasil penghitungan

suara yang sah adalah penghitungan berdasarkane-Voting;

o. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 13 Penyelesaian Laporan Pelanggaran dan/atau Perselisihan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 95

(1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD.

(2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh :

a. Pemilih;

b. Saksi;

c. Calon Kepala Desa.

(3) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit :

a. Nama dan alamat pelapor;

b. Pihak terlapor;

c. Waktu dan tempat kejadian perkara;dan

d. Uraian kejadian.

- (4) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilihan Kepala Desa.
- (5) BPD wajib menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.

Pasal 96

- (1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang merupakan :
 - a. Pelanggaran administrasi pemilihan Kepala Desa diteruskan kepada Panitia Pemilihan:
 - b. Perselisihan pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh BPD;dan
 - c. Tindak pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat diselesaikan, BPD melaporkan kepada Camat.

(3) Dalam hal Camat tidak dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Camat melaporkan kepada Bupati.

(4) Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan penyelesaian pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 97

Selama proses penyelesaian pelanggaran dan/atau perselisihan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, proses pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tahapan Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 98

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari) setelah

berakhirnya pemilihan Kepala Desa.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :

a. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih;

b. Berita Acara Pemungutan Suara;

c. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan

d. Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan belum melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD meminta secara tertulis kepada Panitia Pemilihan untuk segera melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan BPD kepada Panitia Pemilihan dikirimkan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan juga belum menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, Camat mengambil langkah penyelesaian berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan dan BPD. Maka Camat menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih untuk disahkan.

Pasal 99

 Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkataan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

(2) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan

Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

(1) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (2), adalah sebagai berikut :

a. pembacaan Keputusan Bupati:

- b.pengambilan sumpah/janji jabatan;
- c. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji;

d. prakata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

f. pembacaan Amanat Bupati;

g. pembacaan Doa.

(2) Sebelum dilantik menjadi Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih

diambil sumpah/janji.

- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Pakaian Kepala Desa pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut: a.PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;

Celana panjang warna putih; dan

Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.

b.PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;

2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan

Sepatu fantovel warna putih.

(5) PDU Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 101

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Kepla Desa yang lama.

(2) Apabila pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau satu hari sebelum hari libur.

(3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 1 (satu) Bulan.

Pasal 102

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan

pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Pasal 103

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang tidak hadir dalam pelantikan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan Calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.
- (2) Penjabat Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat Desa melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan

pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Pasal 104

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik sebagai Kepala
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedang menjalani tahanan sebagai tersangka, pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(3) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban Kepala Desa

dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.

(4) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan Penugasan dari Camat.

(5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 105

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(2) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa

dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.

(3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.

(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(2) Selama Kepala Desa menjalani masa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Kepala Desa

dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa.

(3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa berdasarkan penugasan dari Camat.

(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 107

(1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama atau paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan, Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

(2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah

sebagai Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan tertulis Camat.

(3) Penjabat Kepala sebagaimana dimaksud Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak hadir pada saat pelantikan diangggap mengundurkan diri kecuali

dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Pasal 108

(1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa terpilih tidak hadir dalam pelantikan dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebelum dilaksanakan pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih yang bersangkutan dilantik tersendiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelantikan dilaksanakan.

(2) Jadwal waktu dan tempat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan oleh Panitia Kabupaten.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang dilantik tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 6 (enam tahun dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lainnya dilantik.

(1) Jika Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), Pasal 105 ayat (4), Pasal 106 ayat (4) dan Pasal 107 ayat (4) tidak hadir dalam pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan tertulis dari Camat.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun atau bersamaan dengan pemilihan serentak terdekat pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2 Serah Terima Jabatan

Pasal 110

(1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.

(2) Serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari

setelah pelantikan.

(3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan penyerahan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. pendahuluan;

b. monografi Desa:

c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;

d. rencana program yang akan datang;

e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir:

f. hambatan yang dihadapi; dan

g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

(5) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan lebih lanjut oleh Camat.

BAB V

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 111

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang:

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

f. membina kehidupan kemasyarakatan Desa;

g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

a. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa. serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

c. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

e. memanfaatkan teknologi tepat guna;

f. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

g. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Kepala Desa berhak :
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

Perangkat Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

a, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari f. melaksanakan kolusi, korupsi, dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di Desa;

h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif, serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pasal 115

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik:

h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau

pemilihan kepala daerah;

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

 meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 116

(1) Masa Jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau terputus.

(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

termasuk masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu.

(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, dihitung telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 117

 Masyarakat/warga desa dapat menyampaikan pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepada Panitia Pemilihan, dengan ketentuan:

a. warga desa setempat:

b.berdomisili di Desa setempat;

c. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

d.membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas aduan yang disampaikan; dan

2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan ditutupnya rapat pemungutan suara.

3. Pengaduan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterima.

Pasal 118

(1) Panitia memfasilitasi Kecamatan penanganan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan Panitia Pemilihan Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 119

(1) Bupati memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Panitia pemilihan kabupaten sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 120

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa terpilih.

BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 121

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling

lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 122

BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas unsur perangkat Desa

dan unsur masyarakat.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 123

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.

(2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan

paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa;

b. tingkat pendidikan;

c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; dan

d. usia.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia

pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 124

(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

f. Persyaratan pencalonan Bakal Calon kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sama dengan persyaratan Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ; dan

g. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa

melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada

musyawarah Desa; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

- e. perwakilan kelompok tani;
- perwakilan kelompok nelavan:
- g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan:

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili

paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

(7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari

Panitia Pemilihan;

- c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa Antarwaktu.

(2) Musyawarah Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta yang diundang.

(3) Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

Pasal 126

Untuk kelancaran proses Musyawarah Desa Antarwaktu Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah Desa, menunjuk salah seorang peserta musyawarah sebagai Sekretaris yang bertugas :

a. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa Antarwaktu;

 b. mempersiapkan bahan/peralatan yang akan digunakan dalam Musyawarah Desa Antarwaktu;

c. mempersiapkan peralatan apabila terjadi Voting;

d. mempersiapkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu;

e. mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan tentang Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 127

ketua BPD membuka Musyawarah Desa dan menjelaskan tentang:

a. musyawarah Desa Antarwaktu telah memenuhi kuorum;

b. mengesahkan Bakal Calon Kepala Desa yang diajukan Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala Desa Antarwaktu; dan

c. tata tertib Musyawarah Desa Antarwaktu.

Pasal 128

(1) Musyawarah Desa Antarwaktu dilaksanakan dengan cara Musyawarah Mufakat untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Apabila Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dilakukan mekanisme Voting.

- (3) Mekanisme Voting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan:
 - b. pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dengan cara yang disepakati oleh Peserta Musyawarah; dan

c. Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak.

(4) Ketua BPD mengumumkan Hasil Musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.

(5) Musyawarah Desa mengesahkan Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada dalam Keputusan Musyawarah Desa yang bentuk ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

- (1) Hasil Musyawarah Desa Antarwaktu dan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Desa Antarwaktu.
- (2) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) sejak diterimanya berkas dari Panitia Musyawarah Desa Antarwaktu.
- Kepala Desa Antarwaktu terpilih yang telah (3) Calon ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan pengesahan sebagai Kepala Desa Antarwaktu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

(1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 menjadi Kepala Desa paling 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.

(2) Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih menjadi Kepala Desa

Antarwaktu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 131

(1) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati sebagaiman dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2). (2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan Calon Kepala Desa

terpilih.

(3) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. pendahuluan:

b. monografi Desa;

c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;

d. rencana program yang akan datang;

e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;

f. hambatan yang dihadapi; dan

g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Ketiga Seleksi Tambahan

Pasal 132

- (1) Apabila berdasarkan penyaringan, jumlah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ternyata lebih dari 3 (tiga), Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, dan usia.

(3) Penilaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan, meliputi:

a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa, berdasarkan bobot nilai pengalaman pengabdian kepada

masyarakat/Desa;

b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki:

c. usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.

Pasal 133

(I) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan atas penilaian atas 3 (tiga) variabel utama yang terdiri atas :

a, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

b. tingkat pendidikan; dan

c. usia.

(2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Perangkat Desa/PNS/Anggota TNI/Polri olch Pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50

(lima puluh):

b.memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor nilai 30 (tiga puluh);

c. memiliki pengalaman bekerja sebagai PNS/Anggota TNI/Polri/Tenaga

Harian Lepas dengan skor nilai 20 (dua puluh);

d. tidak memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan

skor nilai 0 (nol).

(3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. SMP/sederajad : 20 (dua puluh);

b. SMA/sederajad : 25 (dua puluh lima);

c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);

d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima);

e. Pascasarjana (Strata 2/3): 40 (empat puluh).

(4) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun

dengan skor nilai 10 (sepuluh);

b. usia di atas 50 (lima puluh) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);

c. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun dengan skor nilai 5 (lima).

Pasal 134

Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

 a. SMP/sederajad bobot nilai 1; b. SMA/sederajad bobot nilai 2;

c. Diploma/Sarjana Muda bobot nilai 3;dan

d. Sarjana bobot nilai 4.

Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf c, adalah sebagai berikut :

a. umur 25 – 60 tahun dengan bobot nilai 2 (dua); dan

b. umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai 1 (satu).

Pasal 136

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa.

(2) Paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mendapatkan tertinggi berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Calon Kepala

Desa Antarwaktu.

Pasal 137

(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang

waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Bagian Keempat Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 138

Masa jabatan Kepala Desa Antarwaktu selama sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelumnya.

Bagian Kelima Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 139

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Antarwaktu sama dengan Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Keenam Biava

Pasal 140

(1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

(2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. Pengadaan surat suara;

b. Kotak suara:

Kelengkapan peralatan lainnya;

d. Honorarium panitia dan petugas;

e. Biaya pelantikan.

(3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(4) Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilarang memungut biaya dari calon Kepala Desa.

BAB XII LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Kepala Desa harus :

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;

b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;

c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan

d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 142

(1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 143

(1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b, kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum

berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d.hal yang dianggap perlu perbaikan.

rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa (4) Pelaksanaan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan

Desa.

(3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 145

Kepala Desa menginformasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

BAB XIII

CUTI KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 146

d. Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Bupati.

e. Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat.

> Bagian Kedua Jenis Cuti

> > Pasal 147

Cuti bagi Kepala Desa terdiri dari :

- a. Cut tahunan;
- b. Cuti sakit:
- c. Cuti bersalin
- d. Cuti karena alasan penting; dan
- e. Cuti besar.

Pasal 148

Cuti Tahunan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 147 huruf a, adalah cuti yang diberikan kepada Kepala Desa dengan ketentuan:

a. Kepala Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terusmenerus berhak atas cuti tahunan;

 b. Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat adalah 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dan tidak dapat dipecah-pecah;

c. Untuk mendapatkan cuti tahunan Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 huruf a yang tidak diambil dalam tahun berjalan, tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikuntya.

Pasal 150

Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, apabila terdapat kepentingan dinas yang terganggu akibat pelaksanan cuti tersebut.

Pasal 151

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Kepala Desa yang mengalami sakit, dengan ketentuan :

a. Kepala Desa yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit,

dengan memberitahukan kepada atasannya.

b. Kepala Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 152

Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Kepala Desa yang mengalami persalinan, dengan ketentuan :

a. Cuti bersalin diberikan kepada Kepala Desa perempuan untuk persalinan

pertama, kedua dan ketiga;

b. Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah selama 3 (tiga) bulan dengan perincian 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan:

c. Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf b Kepala Desa perempuan yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;

d. Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara tertulis oleh

pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Pasal 153

Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, diberikan kepada Kepala Desa yang mengalami kejadian atau peristiwa yang penting, dalam hal:

a. Ibu, Bapak, Istri/suami, anak, adik kandung/ipar, kakak kandung/ipar, mertua

atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.

- b. Salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Kepala Desa yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu:
- c. Melangsungkan perkawinan yang pertama sejak menjadi Kepala Desa.

Pasal 154

Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 7 (tujuh) hari.

(1) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, Kepala Desa mengajukan permintaan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

(2) Cuti karena alasan penting, diberikan secara tertulis oleh pejabat yang

berwenang memberikan cuti.

Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e, diberikan kepada Kepala Desa yang membutuhkan waktu lama untuk untuk melaksanakan sebuah kegiatan pribadi, meluputi :

a. melaksanakan kewajiban agama;

b. mengikuti pemilihan Kepala Desa.

Pasal 156

(1) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 155 diberikan untuk paling lama 2 (dua) bulan:

(2) Kepala Desa yang menjalani cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan dan tahun berikutnya;

(3) Untuk mendapatkan cuti besar, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan cuti;

(4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan

cuti.

Pasal 157

(1) Selama menjalankan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Kepala Desa yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya secara penuh.

(2) Sebelum menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada Pasal 154, Kepala Desa menyerahkan tugas dan kewajibannya kepada Sekretaris Desa dengan Surat

Perintah Tugas:

(3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menugaskan seorang Perangkat Desa yang kompeten.

BAB XIV PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA Bagian Kesatu Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 158

Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b.permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau (dua) penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana yang dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat diterima atau ditolak oleh Bupati dengan memperhatikan rekomendasi Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 159

(1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a, BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia kepada Bupati melalui Camat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan selanjutnya mengangkat

Penjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat.

(3) Pemberhentian Kepala Desa atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD beserta alasan-alasannya.

(4) Apabila alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, BPD mengusulkan pemberhentian permintaan sendiri kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa atas

(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa dan selanjutnya mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usulan tertulis dari Camat.

Pasal 160

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf c, BPD melaporkan dan/atau mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan menyampaikan alasan-alasannya.

(2) Berdasarkan laporan dan/atau usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menerima atau menolak Kepala Desa dengan memperhatikan rekomendasi pemberhentian

Camat.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 161

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 162

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Pimpinan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 163

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan Pasal 162 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan Pasal 162, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 165

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dan Pasal 162 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus

merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

(3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sementara belum ada putusan pengadilan yang tetap, Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena telah berakhir masa jabatannya.

Pasal 166

(1) Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diberikannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul Pimpinan

BPD melalui Camat.

(3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diberikannya tindakan pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak juga menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, dilakukan tindakan pemberhentian oleh Bupati berdasarkan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 167

Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 168

- Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa kosong maka dapat ditugaskan Perangkat Desa yang lain sampai dengan berakhirnya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.

Kepala Desa yang diberhentikan sementara, mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA

Pasal 170

(1) Bagian Pemerintahan Desa wajib menyelenggarakan Pelatihan dan Pembekalan bagi Kepala Desa yang baru dilantik untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa.

(2) Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada awal masa jabatan.

(3) Materi pelatihan dan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :

a. wawasan kebangsaan dan bela negara;

b. pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa;

c. pengelolaan administrasi Desa;

d. pengelolaan keuangan Desa;

e. pengelolaan aset Desa;

- f. produk-produk hukum di tingkat Desa;
- g. pengawasan keuangan Desa;
 h. korupsi, kolusi dan nepotisme;

pemberdayaan masyarakat;

j. kerjasama Desa;

k. keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

l. materi lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Penjabat Kepala Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- 1.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 136)
- 2.Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 143 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 145)

dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KARAD WUKUPA	Dky	mengetahuinya, patannya dalam PARAF KOORO	MASI	Ditetank	ran di n	dulu.
TAME BUGGAM.	A	REPALA BADAN/INSPIRED	*	Peda tan	INDRAGIRI	HULU, 261
Diundangle pada tangg SEKRETAI KABUPATE	DIO D	ngat		, =	OPI ARIANTO	7

H.HENDRIZAL BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 40



LAMPIRAN 1: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR 40 TAHUN 2019 TANGGAL 1 , 1411

1. Bentuk, ukuran dan isi kop surat dan stempel panitia pemilihan Kepala Desa

- Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa (Format B);
- 3. Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa (Format C);
- 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Penetapan Jumlah DPT (Format
- Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa (Format E);
- Surat Pernyataan Berdakwa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa (Format F);
- 7. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah (Format G);
- 8. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Tiga Kali Masa Jabatan (Format H);
- Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa (Format I);
- 10. Surat Pernyataan Siap Menerima dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan Kepala Desa (Format J);
- 11. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal di Desa Setempat di Wilayah Pemukiman Penduduk (Format K);
- 12. Surat Pernyataan telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (Format L);
- 13. Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri sebagai Pegawai BUMN/BUMD/Swasta (Format M);
- 14. Surat Pernyataan Bersedia Mengganti Seluruh Biaya Penyelenggaraan Pemilihan (Format N);
- 15. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Politik Uang (Format O);
- Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Format P);
- Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa (Format Q);
- 18. Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih (Format R);
- 19. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa (Format S);
- 20. Berita Acara Jumlah Surat Pemberitahuan (Format T);
- 21. Surat Pemberitahuan Kepada Pemilih (Format U);
- 22. Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa (Format V);
- 23. Blanko Penghitungan Suara (Format W);
- 24. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (Format X);
- 25. Hasil Penilaian dan Urutan Nilai Bakal Calon Kepala Desa (Format Y).

BENTUK, UKURAN KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
A. Format Kop Surat
1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian
atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna
hitam.
a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA".
b.Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESAKECAMATAN".
c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN INDRAGIRI HULU".
d.Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil: "Sekretariat
: (ditulis alamat kantor sekretariat panitia)
TelpKode Pos".
 e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
f. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan jenis huruf Bookman old style ukuran 12.
 Bentuk kop surat Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA	KECAMATAN
KABUPATE	N INDRAGIRI HUILU

	Sekretariat :	Telp Kode Pos		
Nomor		2019		
Lampiran		Kepada:		
hal		Yth		

		di -		

	XX000000000000000000000000000000000000			
	Pa	nitia Pemilihan Kepala Desa Desa		
		Ketua		


B.	Format	stem	pel
		THE RESERVE AND ADDRESS.	P

- Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 5,5 Cm x 2,5 Cm
- 2. Isi Tulisan:
 - a. Baris pertama: "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA......KECAMATAN"
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN INDRAGIRI HULU"
- Tinta yang digunakan berwarna ungu.
- Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Bookman Old Style ukuran 12.
- Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN INDRAGIRI HULU



Format B

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat :..... Telp...... Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA......,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Sementara ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

: Menetapkan daftar penduduk yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun sesuai hasil pendaftaran pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Desa Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA	Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengajukan usulan perbaikan.
KETIO	
	Ditetapkan di pada tanggal
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESAKetua
1. 2. 3.	VAN disampaikan Kepada Yth : Bupati Indragiri Hulu; Camat; Ketua BPD Desa;

DESA.....KECAMATAN..... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ı	
1	100
	ĕ
ı	关
1	18
ı	18
ı	18
ı	120
ı	15
ı	
1	C
ı	-
ı	:
ı	13
ı	18
ı	:
1	
1	:
ł	1
	1
ı	
ı	:
1	:
ı	
ı	:
ı	:
1	-
ı	2
١	0
ı	:
ı	:
I	:
I	
	To
	Tel
	Telp
	Telp
ĺ	P
ĺ	P
ĺ	P
	P
ĺ	P
ĺ	P
	P
ĺ	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P
	P

PEMILIHAN KEPALA DESA......KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Kabupaten Propinsi : INDRAGIRI HULU

Kecamatan

Desa :

-	NO
ю	NAMA
ω	NIN
4	TEMPAT DAN TANGGAL
, Sr	JENIS KELAMIN
6	STATUS PERKAWINAN (KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)
7	ALAMAT
00	KET.

Ketua Sekretaria Panitia Penilihan Kepula Desa Desa Kecamatan Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu

12 T

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN......

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilihan Tambahan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa:
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini diumumkan kepada masyarakat desa selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

		Ditetapkan di pada tanggal
		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESAKetua

SAI	LINAN disampaikan Kepada Yth	
	Bupati Indragiri Hulu;	
2.	Camat;	
3.	Ketua BPD Desa:	
4.	Arsip.	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

MABUPATEN INDRAGIRI HULU

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PEMILIHAN KEPALA DESA.....

Sekretariat:Jl.....KodePos......No.....Telp......KodePos.....

Eabupaten Propansi

Recumitan Desa

.....

	NO	
2	NAMA	
3	NIK	
4	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR/UMUR	
5	AL JENIS KELAMIN (L/P)	
6	STATUS PERKAWINAN [KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM]	
7	ALAMAT	Halaman :
8	KET.	

 Ketus
 Sekretaris Kecamatan..... Panitia Pemilihan Kepala Desu Kahupeten Indragiri Hulu

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA

Nomor:.....

TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Keca Hulu telah mengadakan Pemutakhir Pencatatan dan Pengumuman Daf Pencumuman Daftar Pemilih Tetap se	matan
1. Jumlah Daftar Pemilih Sementara s	setelah disusun dan diumumkan sebanyak
diumumkan sebanyak	n setelah diadakan Pencatan data dan ng selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar
PANITIA	A PEMILIHAN
	STEXUREL
Di	setujui :
1. Ketua BPD Desa	Tanda tangan

2. Pejabat Kepala Desa.....

Tanda tangan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN.... KABUPATEN INDRAGIRI HULU Sekretariat : Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DESA KECAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA......

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebutkan bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Desa Desa..... tentang Kepala Pemilihan Daftar Pemilih Tetap Desa..... Penetapan Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Nomor 12 Tahun 1956 tentang Mengingat: 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
 - 3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihanan Kepala Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 1).

 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	1			550 050	S223005-10	782572322	_
KESATU	1	Menetapkan K sebagaimana te	ecamatan		Tetap Kabupaten Keputusan		Desa Hulu
KEDUA		Daftar Pemilil KESATU Keput a. penentuan ju b. penyampaiar c. pengecekan j	n Tetap usan ini, d ımlah sura n undangar	(DPT) seba ipergunakan t suara; 1 pelaksanaa	gaimana di 1 sebagai das 1n pemungut	imaksud d ar untuk : an suara; d	
KETIGA	÷	Keputusan ini	mulai berla	ku pada tan	nggal ditetap	kan.	
					dial		
				PANITIA PE	MILIHAN KE	PALA DESA	100
				DESA	۱	ATTEMATOR	
					Ketua		
				******		******	
SAL	INAN	N disampaikan K	epada Yth	*			
1.	Buy	oati Indragiri Hu	lu;				
2.	Car	nat					
3.	Ket	ua BPD Desa					
4.	Ars	ip.					
		9.5			5500000		

DESA.....KECAMATAN..... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat : Jl.Kode Pos.......No.Telp........ Kode Pos..... DAFTAR PEMILIH TETAP

Kecamatan : Kabupaten PENILIHAN KEPALA DESA...... KABUPATEN INDRAGIRI HULU : INDRAGIRI HULU : RIAU

Halaman : marman

Propinsi

-	NO LE
2	NAMA
З	NIX
4	TEMPAT DAN TANGGAL
cn	(L/L)
6	PERKAWINAN KAWIN/ SUDAH PERNAH KAWIN/ BELUM)
1	ALAMAT
0	KET.

	μü
in the document in the second	Dess
Mengetahui Badan Permusyawaratan desa	Ketua Sekretaria 1

Format F

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

 FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang ber	tanda tangan di bawah ini :
Nama	
Jenis Kelamin	
Agama	
Tempat/Tgl. Lah	nir:
Pekerjaan	
Alamat	
Maha Esa. Demikiar ternyata pernya hukum yang ber	n pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila taan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan rlaku.
	YANG MEMBUAT PERNYATAAN

[tanda tangan dan materai Rp 6.000,-]

SURAT PERNYATAAN. MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, SERTA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ir:

n sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan asila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Repubik 945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan publik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. ernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila n ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan a.
YANG MEMBUAT PERNYATAAN
anda tangan dan materai Rp 6.000,-]

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASAJABATAN

Yang bertanda di baw	ah ini :	
a. Nama	1	***********************
b. Jeniskelamin	* *************************************	
c. Pekerjaan	:	
d. Tempat/tanggal lahir	1	*********
e. Alamattempattinggal	:	

Kepala Desa saya yang kesatu	. Saat ini, saya mendatta Kabupaten Indragiri Hi i/kedua/ketiga²). yataan ini dibuat dengar in administrasi mendaft	n sebenarnya, digunakan ar sebagai Bakal Calon
	Dibuatdi	
	pada tanggal	
	Yang me	embuat pernyataan

Catatan:

- ¹). Pilih salah satu/coretyang tidak perlu. ³). Pilih salah satu/coretyang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Nama	
Jenis Kelamin	
Tempat/Tgl. Lah	
Agama	
Pekerjaan	
Alamat	
Kepala Desa seluruh tahapan Per	sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjad
dan tekanan dari pil	nak manapun.
	YANG MEMBUAT
	PERNYATAAN
[t	anda tangan dan materai Rp 6.000,-]

SURAT PERNYATAAN AKAN MENERIMA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama	*	
Jenis Kelamin	÷	
Tempat/Tgl. Lal	nir:	***************************************
Agama		
Pekerjaan		
Alamat	÷	
		yataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa lari pihak manapun.

		YANG MEMBUAT PERNYATAAN
[·	and	ia tangan dan materai Rp 6.000,-]
		1

Format K

SURAT PERNYATAAN AKAN BERTEMPAT TINGGAL/BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI KEPALA DESA

Nama	9	
Jenis Kelamin	:	***************************************
Tempat/Tgl. La	hir:	
Agama		***************************************
Pekerjaan	:	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Alamat		***************************************
		sesungguhnya, bahwa saya akan bertempat esa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa.
		yataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ari pihak manapun.
		community turning
		YANG MEMBUAT PERNYATAAN
	[tand	a tangan dan materai Rp 6.000,-]

Format L

SURAT PERNYATAAN TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN ATAU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Nama	1		
Jenis Kelamin	1		
Tempat/Tgl. La			
Agama			

Pekerjaan			
Alamat			
	*******************	***************************************	
atau Penjabat I Pertanggungjawaba Pemerintahan Desa	Kepala Desa ') d in Akhir Masa Jal i. ernyataan ini saya b	iwa saya adalah Kepala I lan telah menyampail batan atau Laporan P uat dengan sebenarnya t	kan Laporan enyelenggaran anpa paksaan
MENGETAHU	П:	YANG MEMBUAT	
CAMAT		PERNYATAAN	
***************************************		tanda tangan dan materai Rp 6.000,-	

Catatan :			

^{1).} Pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI BUMN/BUMD/SWASTA

T	ini ;
 Nama Lengkap 	
2. Tempat / Tgl Lahir / Umur	: /
 Jenis Kelamin 	· Laki-Laki / Perempuan*)
4. Agama	
5. Pekerjaan	*
 Alamat Tempat Tinggal 	Ţ
Desa Kecama pegawai BUMN/BUMD/swasta Demikian pernyataan ini saya calon Kepala Desa Keca tidak benar, saya sanggup	narnya bahwa saya sebagai calon Kepala atanbersedia mengundurkan diri sebagai apabila terpilih sebagai Kepala Desa. buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran amatan, dan apabila ternyata pernyataan ini dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.	
undangan yang berlaku.	20
undangan yang berlaku.	Materal Rp. 6000,- Yang Menyatakan

Keterangan : ") Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGGANTI SELURUH BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Yang bertanda tangan di bawah in 1. Nama Lengkap 2. Tempat / Tgl Lahir / Umur 3. Jenis Kelamin 4. Agama 5. Pekerjaan 6. Alamat Tempat Tinggal	i : :
Desa	rnya bahwa saya sebagai calon Kepala n bersedia mengganti seluruh biaya yang bersumber dari bantuan keuangan APBD abila mengundurkan diri sehingga mengakibatkan data dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran atan, dan apabila ternyata pernyataan ini tuntut sesuai ketentuan peraturan perundang-
	20
	Materal Rp. 6000,-
	()

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

Format O

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG

Desa Kecamata dengan menjanjikan dan/atau mempengaruhi pemilih.	: Laki-Laki / Perempuan*) : nya bahwa saya sebagai calon Kep n tidak akan melakukan politik us	ala ang tuk
calon Kepala Desa Kecam	uat dengan sebenarnya sebagai syarat pendafta atan, dan apabila ternyata pernyataan tuntut sesuai ketentuan peraturan perunda ersedia dikenakan sanksi dikeluarkan dari da	ıng.
	20	
	Materal Rp. 6000,-	
	()	

Keterangan :
*) Coret yang tidak diperlukan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat : Telp Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor:

tentang HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari initanggal bulantahun, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup, yang terdiri dari :

 a. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

c. Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

d. Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

e. Pernyataan akan menerima hasil Pemilihan Kepala Desa;

f. Pernyataan kesanggupan berdomisili di desa setempat sejak dilantik

sebagai Kepala Desa; dan

g. Bagi Kepala Desa Petahana atau Penjabat Kepala Desa membuat surat pernyataan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan atau laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa diketahui oleh Camat.

h. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas bila terpilih menjadi

Kepala Desa di atas kertas bermaterai;

i. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon Kepala Desa mengundurkan diri yang dibuat diatas kertas bermaterai:

j. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;

k. Naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa;

surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;

3. Surat izin dari Pimpinan BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas;

4. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6.

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga, dilegalisir

oleh pejabat yang berwenang;

6. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan fotocopy ijasah atau surat tanda tamat belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

7. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

8. Surat keterangan berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat

keterangan catatan kepolisian;

- 9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 10 Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- 11. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dari dokter pemerintah;

12. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;

13. Foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran post card sebanyak 2 (dua) lembar.

14 Hasil penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dengan

rincian sebagai berikut :

a. Nama

Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

Keterangan : Lengkap/tidak lengkap*

b. Nama

Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan


Alamat

Keterangan

: Lengkap/tidak lengkap*

c.dst (sesuai jumlah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Catatan:

Tanda*(coret salah satu sesuai dengan hasil penelitian)

Format Q

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA..... KECAMATAN.....

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

	D.M.D.	OLUNA TOTAL TOTAL	The Property of the Party of th	
Sekretariat		No	Telp	Kode Pos
OCKICCHIECE . O.	241101111111111111111111111111111111111			STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN

BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA DESA PEMILIHAN KEPALA DESA...... KECAMATAN.....

Pada hari ini	Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai U NomorTahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan ha	isii scoagai berikut.
+ D 1 1 Colon Venela Deca ceiumlah	(
2 Bakel calon Kenala Desa yang memenuhi p	persyaratan untuk ditetapkan menjadi
Calan Vanale Desa sejumlah	[orang, yantu .
a. Sdr	Umur tahun
a. sdrpendidikan	pekeriaan
pendidikan	: #7 TO TO #50 TO 100 T
alamat	TT tobus
b. Sdr	Umur
	pekerjaan
alamat	
c. Sdr.	Umur tahun
pendidikan	pekerjaan
alamat	
3. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mer menjadi Calon Kepala Desa sejumlah yaitu: a. Sdr. pendidikan	Umur tahun
alamat	
b. Sdr	Umur tahun
pendidikan	pekerjaan
alamat	
4. Bakal Calon Kepala Desa yang	mengundurkan din sejaman
) orang, yaitı	1:
a. Sdr	Umur tanun
pendidikan	pekerjaan
alamat	er salaum
b. Sdr	Umur
pendidikan	. pekerjaan
alamat	***************************************
Demikian Berita Acara ini dibuat deng	an sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.	

		Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaKecamatan Kabupaten Indragiri Hulu
Ketua	:	
Sekretaris	*	114484411111111111111111111111111111111

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

	MAN REFREN DECI
DESA	KECAMATAN
KABUPATEN	INDRAGIRI HULU

	RABUIRIAM		
Sekretariat : Jl.	No	Telp	KodePos

PEMILIHAN KEPALA DE	LSA
Pada hari ini	Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kabupaten Indragiri Hulu gi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih, Kecamatan Kabupaten Peraturan Bupati Indragiri Hulu
mandidikan	, Umur tahun , pekerjaan
alamat	, dengan nomor urut tahun , pekerjaan tahun , dengan nomor urut
3. Sdr	nekeriaan
4. Dengan Berita Acara ini dibu	, dengar nomer area
dipergunakan seperlunya.	20
Panitia Pemili	han Kepala Desa Kecamatan
	Indragiri Hulu
Sekretaris	Ketua

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA......KECAMATAN.... KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat: Jl	No Telp Kode Pos
	BERITA ACARA

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA......KECAMATAN.... Pada hari ini tanggal..... tahun..... bertempat di, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa...... Kecamatan....., Kabupaten Indragiri Hulu. Hadir dalam Pemungutan Suara tersebut adalah warga Desa..... yang menggunakan hak pilihnya, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa.....,Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan..... Dan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau saksi. Setelah mengadakan penelitian dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dan / atau Saksi, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa...... menyatakan bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Desa...... Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu yang dilaksanakan mulai dari jam...... s/d jam telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta TELAH kuorum sesuai dengan ketentuan perudang-undangan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut: :.....pemilih. Jumlah Pemilihpemilih. a. Jumlah DPT :....pemilih. b. Jumlah DP diluar DPTpemilih. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihpemilih. a. DPTpemilih. b. Dp diluar DPT Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih :.....pemilih.pemilih.pemilih. b. DP diluar DPT lembar. 4. Jumlah Kartu Suara Jumlah Kartu suara yang diberikan kepada pemilih :..... lembar.lembar. Jumlah Kartu suara yang cacat atau rusaklembar. 7. Jumlah Kartu suara yang salah coblos Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.20...... Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Indragiri Hulu Calon Kepala desa Yang Berhak Dipilih : 2.....(......)

3. 4.				+		22			*	//		-														 5	36	d	CS	si						-1.
																							0.0		1					, .					i	i
2.		1			÷		Į.				¥.		÷	*	٠	٠	+	H	ıt	*	1	3		7	1		1			+	٠	+		+		

Format T

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA...... KECAMATAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat : Telp Kode Pos

DEDIT	A	ACARA
DEMI	4.5	LEGG STATE

THE STREET		
Nomor	÷	

Tentang

JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN SEBELUM DISAMPAIKAN, TELAH DISAMPAIKAN DAN SISA

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN

Ketua.		Sekretaris,
Terrent		
	V.	:04
	4.5	27
	53	
	STEM	REL
		75.00

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA

SUR		AN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
	KECAN	KEPALA DESA
K/	ABUPATEN INDRAC	SIRI HULU TAHUN
Kepada	÷	
Nama		
Jenis Kelamin	‡	***************************************
Alamat	: Dusun	RTRW
Untuk memberi	ikan suara pada:	
Hari/tanggal	:/	
Waktu	:WIB s	/dWIB
Tempat		***************************************
Wilayah	1	***************************************
natian:	dibawa pada saat	Dikeluarkan pada tanggal Panitia Pemilihan Kepala Desa
natian: Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data tidak boleh mewaki	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan	Panitia Pemilihan Kepala Desa
Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan ilkan.	Panitia Pemilihan Kepala Desa
Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan ilkan.	Panitia Pemilihan Kepala Desa
Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data tidak boleh mewaki	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan ilkan. T Surat Pemberitah	Panitia Pemilihan Kepala Desa
Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data tidak boleh mewaki	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan ilkan. T Surat Pemberitah ilihan Kepala Desa	Panitia Pemilihan Kepala Desa
Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data tidak boleh mewaki	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan ilkan. T Surat Pemberitah ilihan Kepala Desa Kabupa	Panitia Pemilihan Kepala Desa
Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data tidak boleh mewaki	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan ilkan. T Surat Pemberitah ilihan Kepala Desa Kabupa ah diterima pada ta	Panitia Pemilihan Kepala Desa
Undangan harus o pemungutan suara dengan kartu suara Pemilih harus data tidak boleh mewaki	untuk ditukarkan a. ng sendiri dan ilkan. T Surat Pemberitah ilihan Kepala Desa Kabupa	Panitia Pemilihan Kepala Desa

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Calon Kepala Desa 2 (dua) orang







TAMPAK BELAKANG

JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas : HVS b. Berat kertas : 80 gram

c. Ukurankertas : 2 calon ukuran : 19 cm x 23 cm.

d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

2. Calon Kepala Desa 3 (tiga) orang



TAMPAK BELAKANG




JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas : HVS b. Berat kertas : 80 gram

c. Ukuran kertas : 3 calon ukuran :19 cm x 23 cm

d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

3. Calon Kepala Desa 4 (empat) orang



TAMPAK BELAKANG

8	PANITIA
PEM	ILIHAN KEPALA DESA
DES	Α
KEC	AMATAN
1,71	ABUPATEN INDRAGIRI ULU



JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jeniskertas : HVS b. Beratkertas : 80 gram

c. Ukurankertas : 4 calon ukuran : 23 cm x 23 cm

d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
i. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

Calon Kepala Desa 5 (lima) orang TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



JENIS DAN UKURAN KERTAS UNTUK SURAT SUARA

a. Jenis kertas: HVS

b. Berat kertas : 80 gram

c. Ukuran kertas : 5 calon ukuran : 28 cm x 23 cm

d. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
e. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm
f. Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.
g. Ukuran foto : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 6 cm
h. Ukuran kotak nomor : 4 cm x 1 cm

Ukuran kotak nama : 4 cm x 1,5 cm.

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Format W

I.

PEROLEHAN SUARA CALON :

HASIL PENGH	ITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA	DESA
KECAMATAN	KABUPATEN INDRAGIRI HULU

50 50
50
50
13

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

II.

SUARA TIDAK SAH :

No...... Nama.....

Baris			PEF	OLEHAN	SUARA TI	DAK SAH	JUMLA H
1	111	1411	111				13
2							
3							
4							
dst.							
				JUM	LAH		13

Format X

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA......KECAMATAN.... KABUPATEN INDRAGIRI HULU Sekretariat: Jl. No. Telp Kode Pos...... BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA WILAYAH DUSUN..... Desa Desa....., Kecamatan kami Panitia Pemilihan Kepala pada Pemilihan Kepala Desa Wilayah Dusun Pelaksanaan Penghitungan Suara dilaksanakan dihadapan para Calon, para Saksi dan masyarakat yang hadir dimulai pada pukul s/d Adapun hasil Penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa Dusunadalah sebagai berikut : 1. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara 2. Sdr dengan nomor urut memperoleh suara 3 Sdr dst..... 4. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk : orang Dusun :lembar Jumlah suara yang sah sebanyak :lembar Jumlah suara tidak sah sebanyak Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas maka Sdr. dengan nomor urut...... memperoleh suara terbanyak. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PANITIA PEMILIHAN STEMPEL

Ketua,

DESA.....KECAMATAN..... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretariat : Jl. No.No.Tclp....... Kode Pos.....

Format Y

HASIL PENILAIAN DAN URUTAN NILAI BAKAL CALON KEPALA DESA

Desa

1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 7 3 4 7 5	NO	BAKAL CALON KEPALA DESA	PENGALAMAN BEKERJA	TINGKAT PENDIDIKAN	VISI	NILAI SKOR	
				4	5		6
1 2 3 4 4 5		2	3	-4	4	П	
2 3 4 4 5 7	-						
3 4 4 5 7	2						
4 5 7	t _e a						
5 7	4						
7	SN.						
7	6						
	7						

Keterangan

1. Pengalaman Kerja

- Memiliki pengalaman sebagai kepala desa/Penjabat Kepala Desa lebih dari 5 Tahun = skor 50
- Memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa atau Penajabat Kepala Desa paling sedikit 1 tahun sampai dengan 5 tahun = skor 30
- Memiliki pengalaman kerja sebagai PNS atau TNI/Polri/Tenaga
- Tidak memiliki pengalaman kerja di lembaga Pemerintahan = skor 0 Harian Lepas = skor 20

Tingkat Pendidikan

- SMP/Sederajat = 20
- SMA Sederjat = 25
 Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda = 30
- Diploma IV = 35
- Pascasarjana (strata dua/tiga) = 40

3. Usia 1. 20 s/d 50 Tahun = skor 50 2. Usia diatas 50 s/d 64 tahun = skor 7 3. Usia diatas 64 tahun = skor 5

Dess....

Sekretaria

pr –

44

MEMUTUSKAN:

Menetapk	an :		
KESATÛ		Kepala Desa Terr	pilih Pemilihan Kepala Desa
	Kecan	atan	Kabupaten Indragiri Hulu, adalah
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ai berikut :	
		r Urut	
	Nama		‡
		at / Tanggal Lahir	*
	2000,000000	Kelamin	
	Pendid	S-100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	1
	Agama		I
KITTETTA	Alama		
KEDUA	: Keput	usan ini mulai ber	laku pada tanggal ditetapkan.
			Ditetapkan di
			pada tanggal
		F	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
			KECAMATAN
			KABUPATEN INDRAGIRI HULU
			Ketua

TEMBUSA	N:		
Yth. 1. Bu	apati Indra	giri Hulu di Renga	t;
2. Ca	amat		1
		lihan Kepala Desa	Kecamatan
4. Ca	alon Kepala	a Desa terpilih.	
			BUPATI INDRAGIRI HULU
	111		
PARAF KOO	RDINASI	PARAF KOORDINA	7 4 . /
		R. Calaba Santa and C.	//
			# H. YOPI ARIANTO
PAG HURUM	Disp	ESPALA DINAS	0
03/AAN	0	Manager of the Control of the Contro	
W/09	U	REPALALBIAGAN/INSPECTOR	
		ACTUAL PROPERTY.	